

SELEKSI – TAHAPAN – CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
2023

Kpt 891 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA PULUH ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 6 (ENAM) PROVINSI PERIODE 2023–2028

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (enam) Provinsi Periode 2023-2028.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (enam) Provinsi Periode 2023-2028, serta menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (enam) Provinsi Periode 2023-2028.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juli 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.